



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 231 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGUSULAN CALON KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
- Untuk** :
- KESATU** : Mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KEDUA** : Usulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lama tanggal 23 Oktober 2015 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.

f

KEEMPAT : Dalam rangka penelitian calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, usulan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilampirkan dengan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Tahun 2015 yang berada di setiap SKPD/UKPD bersangkutan serta fotokopi Rekening Koran SKPD/UKPD bersangkutan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta